



Balai Besar POM di Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, Km. 3, 5, No. 13, Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

Kalimantan Tengah 74874 73112 05363228359

palangkaraya.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan BBPOM di Palangka Raya

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki akun yang dapat diakses melalui single sign on pada lam resmi pelayanan SKI BPOM atau laman resmi lembaga national single window
2. Dokumen hasil pemindaian asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi bermaterai cukup
3. Dokumen hasil pemindaian asli surat pernyataan penanggung jawab bermaterai cukup
4. Dokumen hasil pemindaian asli surat kuasa pemasukkan yang dibuat dalam akta umum oleh notaris jika Pemohon SKI Border merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor
5. Daftar HS Code komoditi yang akan diimpor
6. Mencantumkan alamat gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas
7. *Khusus SKI bahan obat harus dilengkapi dengan hasil pemindaian dokumen asli: a. izin industry farmasi atau izin pedagang besar farmasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan b. sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi pedagang besar farmasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran pemohon dengan mekanisme single sign on melalui <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <https://www.e-bpom.pom.go.id>
2. Jika pemohon telah melengkapi dan telah diverifikasi oleh petugas, maka Pemohon akan mendapatkan email notifikasi berisikan user id dan password
3. Permohonan penerbitan SKI Border dan SKI Piost Border melalui aplikasi e-bpom
4. Jika berkas permohonan yang diajukan secara elektronik telah lengkap dan telah dievaluasi oleh petugas, maka akan diperoleh rekomendasi SKI Paperless melalui Portal INSW

Waktu Penyelesaian



Balai Besar POM di Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, Km. 3, 5, No. 13, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

Kalimantan Tengah 74874 73112 05363228359

palangkaraya.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [I] / Balai Besar POM di Palangkaraya

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja setelah surat permohonan diterima oleh BBPOM di Palangka Raya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada BPOM

SKI Produk Jadi : Rp. 100.000,-

SKI Bahan Baku : Rp. 50.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Impor

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara tertulis maupun langsung melalui:

- WhatsApp/SMS: 0811-555-633
- Telepon/Fax: (0536) 3228359, 3230770; Fax. (0536) 3221096
- Email: ulpkbpomplkry@gmail.com